



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT JAKARTA LLYOD (Persero), badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Senen Raya Nomor 44, Jakarta Pusat 10410, yang diwakili oleh Syahril Japarin, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Burhanudin, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012, member kuasa substitusi kepada Arifin Bacroedin, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Kantor Pengacara Negara Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. PT JOTUN INDONESIA**, badan hukum perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Blok KK-I, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Tuan Eric Mallace, selaku Presiden Direktur PT Jotun Indonesia;
- 2. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Kantor Kementerian Negara BUMN, Gedung Garuda Lantai 6, Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Hidayat, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian BUMN, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2012; Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Turut Tergugat/Terbanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Kasasi sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi barang jenis cat dan *thinner* di bawah merek dagang "Jotun", sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan transportasi laut;
2. Bahwa pada rentang waktu bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Mei 2008, Tergugat telah memesan cat dan *thinner* merek Jotun kepada Penggugat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali pesanan. Pesanan mana semuanya telah Penggugat penuhi dengan mengirimkan cat dan *thinner* merek Jotun kepada Tergugat, dan Tergugatpun telah mempergunakannya untuk keperluan perbaikan perawatan kapal-kapal milik Tergugat;
3. Bahwa setiap kali pesanan Tergugat telah Penggugat penuhi, maka Penggugat telah mengajukan faktur tagihan kepada Tergugat. Sehingga sesuai dengan jumlah 39 kali pesanan Tergugat, maka Penggugat juga telah menyampaikan 39 kali faktur tagihan kepada Tergugat;
4. Bahwa faktur-faktur tagihan mana dimaksud terdiri dari:
 - 2.1. Faktur Nomor JJ13026781 tanggal 26 Juni 2007 senilai USD 7,049.50
 - 2.2. Faktur Nomor JJ 13027482 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 6,184.00;
 - 2.3. Faktur Nomor JJ 13027744 tanggal 24 Juli 2007 senilai USD 2,705.40;
 - 2.4. Faktur Nomor JJ 13027745 tanggal 24 Juli 2007 senilai USD 4,007.80;
 - 2.5. Faktur Nomor JJ 13028012 tanggal 31 Juli 2007 senilai USD 783.80;
 - 2.6. Faktur Nomor JJ 13028057 tanggal 31 Juli 2007 senilai USD 2,877.20;
 - 2.7. Faktur Nomor JJ 13028168 tanggal 2 Agustus 2007 sebesar USD 3,523.20;
 - 2.8. Faktur Nomor JJ 13028650 tanggal 16 Agustus 2007 sebesar USD 2,535.60;
 - 2.9. Faktur Nomor JJ 13028651 tanggal 16 Agustus 2007 sebesar USD 2,999.40;
 - 2.10. Faktur Nomor JJ 13028652 tanggal 16 Agustus 2007 sebesar USD 33,737.29;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 3223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Faktur Nomor JJ13028861 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar USD 364.60;
- 2.13. Faktur Nomor JJ 13028923 tanggal 24 Agustus 2007 sebesar USD 6,428.80;
- 2.14. Faktur Nomor JJ 13029635 tanggal 14 September 2007 sebesar USD 3,882.00;
- 2.15. Faktur Nomor JJ 13030066 tanggal 27 September 2007 sebesar USD 4,418.80;
- 2.16. Faktur Nomor JJ13030175 tanggal 29 September 2007 sebesar USD 1,338.20;
- 2.17. Faktur Nomor JJ13030210 tanggal 1 Oktober 2007 sebesar USD 33,737.29;
- 2.18. Faktur Nomor JJ13030211 tanggal 1 Oktober 2007 sebesar USD 2,116.00;
- 2.19. Faktur Nomor JJ13030212 tanggal 1 Oktober 2007 sebesar USD 7,166.80;
- 2.20. Faktur Nomor JJ 13030213 tanggal 1 Oktober 2007 sebesar USD 833.90;
- 2.21. Faktur Nomor JJ13030312 tanggal 3 Oktober 2007 sebesar USD 4,507.00;
- 2.22. Faktur Nomor JJ13030326 tanggal 3 Oktober 2007 USD 1,385.80;
- 2.23. Faktur Nomor JJ13030367 tanggal 4 Oktober 2007 sebesar USD 2,529.40;
- 2.24. Faktur Nomor JJ13030368 tanggal 4 Oktober 2007 USD 3,690.20;
- 2.25. Faktur Nomor JJ13030369 tanggal 4 Oktober 2007 sebesar USD 2,788.40;
- 2.26. Faktur Nomor JJ13030421 tanggal 5 Oktober 2007 sebesar USD 1,091.10;
- 2.27. Faktur Nomor JJ13030764 tanggal 26 Oktober 2007 sebesar USD 1,835.20;
- 2.28. Faktur Nomor JJ13031063 tanggal 6 November 2007 sebesar USD 1,512.00;
- 2.29. Faktur Nomor JJ13031355 tanggal 15 November 2007 sebesar USD 3,267.80;
- 2.30. Faktur Nomor JJ 13031356 tanggal 15 November 2007 sebesar USD 546.48;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 3223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.32. Faktur Nomor JJ13031393 tanggal 16 November 2007 sebesar USD 2,656.80;
- 2.33. Faktur Nomor JJ13031876 tanggal 29 November 2007 sebesar USD 2,030.60;
- 2.34. Faktur Nomor JJ13031998 tanggal 3 Desember 2007 sebesar USD 1,967.80;
- 2.35. Faktur Nomor JJ13032153 tanggal 6 Desember 2007 sebesar USD 3,724.20;
- 2.36. Faktur Nomor JJ14033227 tanggal 15 Januari 2007 sebesar USD 2,964.00;
- 2.37. Faktur Nomor JJ14033228 tanggal 15 Januari 2007 sebesar USD 2,276.00;
- 2.38. Faktur Nomor JJ14038036 tanggal 19 Mei 2008 sebesar USD 3,680.20;
- 2.39. Faktur Nomor JJ14038559 tanggal 29 Mei 2008 sebesar USD 1,844.00;

Bahwa nilai total dari semua faktur-faktur tagihan tersebut di atas adalah senilai US\$ 380,062.73 (tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen dollar Amerika), sehingga jumlah nilai tersebut merupakan jumlah keseluruhan kewajiban Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan pada setiap faktur tagihan yang telah Penggugat terbitkan dan Penggugat ajukan kepada Tergugat, maka Tergugat diwajibkan untuk melunasi setiap faktur tagihan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dari sejak faktur tagihan dibuat;
6. Bahwa terhadap 39 faktur tagihan senilai US\$ 380,062.73, yang telah Penggugat terbitkan dan ajukan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar faktur-faktur tagihan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yakni 90 hari setelah faktur tagihan dibuat;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas pada poin 6, Penggugat telah berupaya mengingatkan dan meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar semua faktur tagihan sejumlah 39 faktur atau senilai US\$ 380,062.73 kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat tetap tidak peduli dan tidak pernah mau membayar faktur-faktur tagihan tersebut;
8. Bahwa atas kelakuan dan sikap ulah Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan permohonan kepada otoritas pemerintah Singapura untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah gugat hukum negara Singapura atas alasan Tergugat masih memiliki kewajiban membayar hutang kepada Penggugat. Atas permohonan Penggugat tersebut, Pemerintah Singapura telah mengabulkannya dengan melakukan penahanan kapal milik Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya penahanan kapal milik Tergugat tersebut oleh Pemerintah Singapura, Tergugat telah melakukan tindakan balasan kepada Penggugat dengan melaporkan Direktur Utama Penggugat kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya atas adanya dugaan tindak pidana, serta Tergugat juga telah menuntut Penggugat agar membayar ganti kerugian yang timbul atas akibat penahanan kapal milik Tergugat tersebut di Singapura;
10. Bahwa atas adanya laporan polisi dan tuntutan ganti kerugian oleh Tergugat kepada Penggugat, maka akhirnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan komunikasi korespondensi guna mencari titik temu penyelesaian masalah;
11. Bahwa korespondensi mana dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat berikut:
 - a. Surat Tergugat tanggal 16 Februari 2009 Nomor B.046/UM.0017/DIRUT/II/09 perihal: Kesepakatan Perdamaian, ditujukan kepada Penggugat;
 - b. Surat Penggugat tanggal 3 Maret 2009 Nomor 0089/JIL/032009 perihal: Kesepakatan Perdamaian, ditujukan kepada Tergugat;
 - c. Surat Tergugat tanggal 4 Maret 2009 Nomor B.61/UM.0017/DIRUT/III/09 perihal: Kesepakatan Perdamaian, ditujukan kepada Penggugat;
 - d. Surat Tergugat tanggal 11 Maret 2009 Nomor 0107/JIL/032009 perihal: Kesepakatan Perdamaian, ditujukan kepada Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan korespondensi surat terakhir Penggugat tanggal 4 Maret 2009, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Maret 2009;
13. Bahwa isi kesepakatan dalam perjanjian *a quo* pada pokoknya menyatakan antara lain:
 - Penggugat menyetujui untuk menanggung setengah (50%) dari biaya kerugian yang ditanggung Tergugat akibat penahanan kapal milik Tergugat oleh Pemerintah Singapura sebesar US\$ 50,595, dengan cara mengkompensasi terhadap total hutang Tergugat senilai US\$ 380,062.73;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya dua persetujuan Penggugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat, sisa hutang Tergugat yang wajib dibayar kepada Penggugat adalah senilai US\$ 230,597.40,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hutang awal : US\$ 380,062.73
- b. Ganti kerugian biaya akibat penahanan kapal : US\$ 25,297.50
(50% x US\$ 50.525)
- c. Pengurangan hutang sebesar 35% x 380,062.73: US\$124,167.83
- Total Sisa Hutang : US\$230,597.40

- Tergugat menyetujui akan mengangsur sisa hutangnya tersebut selama 8 bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah US\$ 28,824.67;
- Tergugat juga telah menyetujui akan dikenakan sanksi berupa denda sejumlah 1% per bulan dari jumlah keterlambatan;
- Tergugat juga menyetujui untuk mencabut laporannya di Kepolisian;

14. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian *a quo*, terutama mengenai kapan dimulainya bulan pertama pembayaran angsuran oleh Tergugat dari delapan bulan angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat, adalah pelaksanaannya mengacu pada korespondensi surat Penggugat sebelumnya tanggal 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Tergugat. Yaitu pembayaran 8 kali dilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran pertama bulan Maret 2009 : USD 28,824.67;
- Pembayaran kedua bulan April 2009 : USD 28,824.67;
- Pembayaran ketiga bulan Mei 2009 : USD 28,824.67;
- Pembayaran keempat bulan Juni 2009 : USD 28,824.67;
- Pembayaran kelima bulan Juli 2009 : USD 28,824.67;
- Pembayaran keenam bulan Agustus 2009 : USD 28,824.67;
- Pembayaran ketujuh bulan September 2009 : USD 28,824.67;
- Pembayaran kedelapan bulan Oktober 2009 : USD 28,824.71;

Sehingga total seluruh pembayaran angsuran adalah: USD 230,597.40;

15. Bahwa berdasarkan perjanjian *a quo*, ternyata Tergugat hanya membayar sebesar US\$ 55.001,04 (lima puluh lima ribu satu koma nol empat sen dollar Amerika), pada bulan Maret dan April. Sementara untuk pembayaran angsuran pada bulan-bulan selanjutnya, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran. Sehingga dengan demikian Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dengan membayar sisa utangnya kepada Penggugat sejumlah uang senilai US\$ 175.556,36 (seratus tujuh puluh lima



16. Bahwa dengan masih adanya sisa utang Tergugat tersebut, Penggugat semula masih dapat bersabar dan berharap agar Tergugat melaksanakan kewajibannya melunasi utangnya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian *a quo*, bahkan Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat, untuk meminta Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat selalu tidak menghiraukannya dengan berbagai macam dalil dan alasan yang tidak logis, sehingga dengan amat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah patut menurut hukum untuk menyatakan atau mengkategorikan tindakan Tergugat sebagai perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) dalam melaksanakan perjanjian *a quo*;
18. Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* Tergugat tersebut, sudah patut menurut hukum apabila Penggugat memohon agar Tergugat diharuskan membayar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat senilai US\$ 175.556,36 (*seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam koma tiga puluh enam dollar Amerika dollar Amerika*);
19. Bahwa selain diharuskan membayar sisa kewajiban hutangnya tersebut, juga sudah seharusnya dan sewajarnya bila Tergugat dikenakan denda keterlambatan sampai dengan gugatan *a quo* diajukan yang totalnya senilai US\$ 45,831.92, (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh dua sen dollar Amerika), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat lalai membayar cicilan pada bulan Mei 2009, sehingga saat ini telat 29 bulan, maka rumus perhitungan denda untuk bulan Mei 2009 adalah:
 - US\$ 28,824.67 x 1% x 29 bulan = US\$ 8,359.15;
 - b. Tergugat lalai membayar cicilan pada bulan Juni 2009, sehingga saat ini telat 28 bulan, maka rumus perhitungan denda untuk bulan Juni 2009 adalah:
 - US\$ 28,824.67 x 1% x 28 bulan = US\$ 8,070.91;
 - c. Tergugat lalai membayar cicilan pada bulan Juli 2009, sehingga saat ini telat 27 bulan, maka rumus perhitungan denda untuk bulan Juli 2009 adalah:
 - US\$ 28,824.67 x 1% x 27 bulan = US\$ 7,782.66;
 - d. Tergugat lalai membayar cicilan pada bulan Agustus 2009, sehingga saat ini telat 26 bulan, maka rumus perhitungan denda untuk bulan Agustus 2009 adalah:
 - US\$ 28,824.67 x 1% x 26 bulan = US\$ 7,494.41;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 adalah:

- $\text{US\$ } 28,824.67 \times 1\% \times 25 \text{ bulan} = \text{US\$ } 7,206.17;$

- f. Tergugat lalai membayar cicilan pada bulan Oktober 2009, sehingga saat ini telat 24 bulan, maka rumus perhitungan denda untuk bulan Oktober 2009 adalah:

- $\text{US\$ } 28,824.67 \times 1\% \times 24 \text{ bulan} = \text{US\$ } 6,917.92;$

Sehingga total denda yang harus dikenakan kepada Tergugat serta harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah senilai: US\$ 45,831.92, (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh dua sen dollar Amerika);

20. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini, sudah sepatutnya dan wajar apabila Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa untuk menghindari iktikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat terlebih dahulu melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat berupa:
- a. Sebidang tanah yang terletak di di Jalan Senen Raya Nomor 44, Jakarta Pusat – 10410, berikut bangunan yang ada di atasnya beserta dengan seluruh barang-barang yang ada didalamnya, yang kesemuanya milik Tergugat;
 - b. Kapal Motor Thambrin PB 1600;
 - c. Kapal Motor Samratulangi PB 1600;
 - d. Kapal Motor Jatipura PB 400;
 - e. Kapal Motor Jatianom PB 400;
 - f. Kapal Motor Jatiwangi PB 400;
 - g. Kapal Motor Pontianak C JN III-34;
 - h. Kapal Motor Semarang CJN III-35;
 - i. Kapal Motor Cirebon CJN III-36;
 - j. Kapal Motor Palembang CJN III-37;
 - k. Kapal Motor Belawan CJN III-38;
 - l. Kapal Motor Makassar CJN III-39;
 - m. Kapal Motor Lhoksemawe CJN III-40;
 - n. Kapal Motor Panjang CJN III-41, dan;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 3223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang terbukti melakukan wanprestasi, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

23. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan *a quo* sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

24. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga sudah pada tempatnya jika putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

25. Bahwa mengingat Tergugat termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga untuk menghindari Tergugat beralih tidak mau melaksanakan putusan perkara *a quo* atas alasan bahwa belum ada persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia (RI), atau alasan-alasan lain yang berkaitan dengan status Tergugat sebagai BUMN yang sengaja dipergunakan oleh Tergugat agar Putusan perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila dalam gugatan *a quo* Penggugat menarik Menteri Negara BUMN Republik Indonesia sebagai Pihak Turut Tergugat, dan karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan agar Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di di Jalan Senen Raya Nomor 44, Jakarta Pusat – 10410, berikut bangunan yang ada di atasnya beserta dengan seluruh barang-barang yang ada didalamnya, yang kesemuanya milik Tergugat;
 - b. Kapal Motor Thambrin PB 1600;
 - c. Kapal Motor Samratulangi PB 1600;
 - d. Kapal Motor Jatipura PB 400;
 - e. Kapal Motor Jatianom PB 400;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 3223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kapal Motor Semarang CJN III-35;
- i. Kapal Motor Cirebon CJN III-36;
- j. Kapal Motor Palembang CJN III-37;
- k. Kapal Motor Belawan CJN III-38;
- l. Kapal Motor Makassar CJN III-39;
- m. Kapal Motor Lhoksemawe CJN III-40;
- n. Kapal Motor Panjang CJN III-41, dan;
- o. Kapal Motor Manado CJN III-42.

Dalam Pokok Perkara:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
- III. Menghukum memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang Tergugat senilai US\$ 175.556,36 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam koma tiga puluh enam dollar Amerika) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- IV. Menghukum memerintahkan Tergugat membayar denda keterlambatan Tergugat senilai US\$ 45,831.92, (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh dua sen dollar Amerika) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- V. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang milik Tergugat;
- VI. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi/melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- VII. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
- VII. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ditambah denda keterlambatan serta sita jaminan (conservatoir beslag) dan uang paksa yang perkaranya telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dan Tergugat belum melakukan pembayaran;

2. Dalam petitumnya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di jalan Senen Raya Nomor 44 Jakarta Pusat-10410, berikut bangunan yang ada di atasnya beserta dengan seluruh barang-barang yang ada didalamnya, yang kesemuanya milik Tergugat;
 - b. Kapal Motor Thambrin PB 1600;
 - c. Kapal Motor Samratulangi PB 1600;
 - d. Kapal Motor Jatipura PB 400;
 - e. Kapal Motor Jatianom PB 400;
 - f. Kapal Motor Jatiwangi PB 400;
 - g. Kapal Motor Pontianak CJN III-34;
 - h. Kapal Motor Semarang CJN III-35;
 - i. Kapal Motor Cirebon CJN III-36;
 - j. Kapal Motor Palembang CJN III-37;
 - k. Kapal Motor belawan CJN III-38;
 - l. Kapal Motor Makassar CJN III-39;
 - m. Kapal Motor Lhoksemawe CJN III-40;
 - n. Kapal Motor Panjang CJN III-41, dan;
 - o. Kapal Motor Manado CJN III-42.
3. Bahwa barang-barang milik Tergugat yang diminta oleh Penggugat untuk sita adalah merupakan barang milik Negara yang mana berdasarkan ketentuan Undang Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 dan Bab VIII: Larangan Penyitaan uang dan barang milik Negara/Daerah dan atau yang dikuasai Negara/Daerah, Pasal 50: pihak mampu dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
 - c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelenggarakan tugas Pemerintah.

4. *Wanprestasi* menurut Pasal 1243 KUHPdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata. Artinya harus ada lebih dulu perjanjian antara kedua pihak sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPdata;
5. *Wanprestasi* terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;
6. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ditemukan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam *wanprestasi* ialah Pasal 1243 KUHPdata yaitu pada prinsipnya diperlukan proses atau pernyataan lalai;
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 mengatakan "meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertuis oleh pihak kreditur;
9. Dengan demikian dalil Penggugat menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat adalah tidak mendasar karena tidak pernah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan *Error in Persona*:

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya maka perjanjian jual beli cat dan *thinner* merek Jotun yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat hanya berlaku bagi Penggugat dan Tergugat yang membuat perjanjian;

Sehingga, tidak tepat apabila Penggugat menggugat Turut Tergugat didasarkan atas *wanprestasi* terhadap sebuah perjanjian yang Turut Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 3223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) serta Turut

Tergugat tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Turut Tergugat harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, karena Penggugat dalam petitumnya menyatakan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*. Petitum tersebut tidak beralasan karena Turut Tergugat bukan pihak dalam perjanjian, sehingga tidak dapat tunduk dan patuh atas sebuah perjanjian yang Turut Tergugat tidak terlibat didalamnya;

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) serta Turut Tergugat tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Turut Tergugat harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 473/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut;

B. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi tersebut;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang secara tunai kepada Penggugat sebesar USD 175.556,36 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam koma tiga puluh enam Dollar Amerika);
4. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan perkara ini didaftarkan, yaitu bulan November 2011 dengan perincian sebagai berikut:
 - Denda untuk bulan Mei 2009 adalah: $\text{US\$ } 28,824.67 \times 1\% \times 29 \text{ bulan} = \text{US\$ } 8,359.15$;
 - Denda untuk bulan Juni 2009 adalah: $\text{US\$ } 28,824.67 \times 1\% \times 28 \text{ bulan} = \text{US\$ } 8,070.91$;
 - Denda untuk bulan Juli 2009 adalah: $\text{US\$ } 28,824.67 \times 1\% \times 27 \text{ bulan} = \text{US\$ } 7,782.66$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda untuk bulan September 2009 adalah: $\text{US\$ } 28,824.67 \times 1\% \times 25 \text{ bulan} = \text{US\$ } 7,206.17$;
- Denda untuk bulan Oktober 2009 adalah: $\text{US\$ } 28,824.67 \times 1\% \times 24 \text{ bulan} = \text{US\$ } 6,917.92$;

Sehingga total denda yang harus dibayarkan adalah sejumlah US\$ 45,831.92, (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh dua Dollar Amerika);

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 498/PDT/2014/PT.DKI tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.JKT.PST. Jo Nomor 473/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 1 Mei 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 18 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku, putusan melanggar ketentuan undang-undang:



putusan. Pengaduan Tinggi Didik Jakarta Nomor 498/PDT/2014/PTDKI, tanggal 14

"Menimbang, bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang amarnya telah dikutip di atas telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini,dst... "

- "Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Tergugat membayar bunga atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat sebesar 1% perbulan karena telah diperjanjikan sehingga beralasan menurut hukum, maka patut pula untuk dikabulkan... dst...

a. Dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama antara lain menyatakan Pemohon Kasasi melakukan *wanprestasi* kepada Termohon Kasasi serta menghukum Pemohon Kasasi membayar denda keterlambatan pembayaran hak-hak Termohon Kasasi sejumlah US\$ 45.831,92.

- c. Pasal 1244 Bagian Keempat KUHPerdata:

d. Pasal 1245 Bagian Keempat KUH Perdata:

f. Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tentang hukuman denda keterlambatan merupakan putusan yang melanggar ketentuan undang-undang. Jika Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bisa dituntut dari Pemohon Kasasi sesuai undang-undang adalah biaya, rugi dan bunga dan bukan denda keterlambatan sebagaimana putusan tersebut.

- g. Selain itu pada tanggal 9 Juli 2013, PT Djakarta Llyod (Persero) melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.
- h. Bahwa putusan tersebut didasarkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama oleh Pemohon PKPU Julia Tjandra selaku pribadi;
- i. Selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2013 telah dijatuhkan putusan perpanjangan PKPU sementara menjadi PKPU tetap selama 60 hari. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2013 telah dijatuhkan putusan perpanjangan PKPU sementara menjadi PKPU tetap selama 45 hari;
- j. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya antara lain berbunyi "menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian antara PT Djakarta Llyod (Persero) (Debitor) dalam P KPU) dengan para Kreditor tanggal 27 November 2013" k. Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, terhadap perjanjian Perdamaian yang telah disahkan adalah mengikat kepada semua kreditor, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2);
- l. Bahwa PT Jotun Indonesia merupakan kreditor konkuren Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan adalah mengikat juga kepada PT Jotun Indonesia sehingga harus mematuhi dan melaksanakan isi Perjanjian tersebut;
- m. Bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) tersebut telah diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Kompas tanggal 14 Maret 2014;
- n. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka penyelesaian permasalahan hutang piutang antara PT Djakarta Llyod (Persero) dengan PT Jotun Indonesia didasarkan/mengacu pada Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2013 yang notabene lebih

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt/2014/PTDKI yaitu tanggal 14 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 27 Februari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian perdamaian dimana oleh kedua belah pihak disepakati mengenai jumlah hutang Tergugat sejumlah USD230,597.40 (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh sen Dollar Amerika Serikat) serta hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Bahwa atas kesepakatan tersebut Tergugat telah sepakat untuk mengangsur hutangnya kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan sejumlah USD28,824.67 (dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma enam puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat) tiap bulannya dan Tergugat telah mengangsur sejumlah USD55,001.04 (lima puluh lima ribu satu koma nol empat Dollar Amerika Serikat);

Bahwa sisa hutang/kewajiban kepada Penggugat sejumlah USD177,556.36 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam koma tiga puluh enam sen Dollar Amerika Serikat), oleh karena hutang belum dibayar maka Tergugat telah wanprestasi dan denda keterlambatan sudah patut dan adil;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3223 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang ditolak oleh Pemohon Kasasi: PT JAKARTA LLYOD (Persero)

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. JAKARTA LLYOD (Persero)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001